

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lahir dan berlakunya hukum perdata di Indonesia khususnya ditengah masyarakat karena dianggap dapat menjadi dasar pengambilan keputusan macam macam hukum positif, adapun hukum perdata yang berlaku di Indonesia antara lain hukum waris, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum perorangan, hukum kekeluargaan, dan juga hukum kekayaan. Penelitian yang akan saya bahas kali ini erat kaitannya dengan hukum perdata yaitu mengenai penetapan perwalian, tanggung jawab hukum terhadap wali, syarat-syarat perwalian, hingga faktor-faktor yang dapat menjadi faktor berakhirnya perwalian sesuai dengan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akhir-akhir ini banyak ditemukan kasus di Pengadilan Negeri bahkan Pengadilan Agama mengenai permohonan perwalian atas anak dibawah umur terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, bahkan ada beberapa wali maupun juga orang tua dari anak yang dibawah umur mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali atas anak dibawah umur. Yang paling sering saya temui akhir-akhir ini yaitu orang tua yang mengajukan permohonan penetapan wali di pengadilan karena salah satu orang tua telah meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka untuk

keperluan pengurusan hak anak dan lain-lain, lembaga terkait mensyaratkan untuk adanya penetapan perwalian atas anak dibawah umur dari pengadilan.¹

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Di masa-masa perkembangan anak dibutuhkan pengawasan lebih kepada anak, hal ini dilakukan karena pada masa itulah yang menjadi masa terbentuknya perilaku, sikap dan karakter diri seorang manusia, hal ini dilakukan agar kehidupan anak bisa memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam menjalani kehidupankehidupan selanjutnya. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak), dapat disimpulkan bahwa Anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan”. Maka dari itu anak seusia ini tentu membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan dalam perkembangan hidupnya agar anak dapat bertumbuh dengan baik. Yang pertama kali wajib untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan dari seorang anak ialah orang tua dari anak tersebut.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, setiap manusia

¹ Irselin Tasik Lino, (2021), ‘*Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta warisan*’, *jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2: 2723-2298, hlm 131-146

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*

merupakan subyek hukum semenjak lahir tanpa ada kecualinya. Bagi seseorang anak untuk sebagai subjek hukum (*rechtssuyect*). Maka, beliau mempunyai hak serta kekuasaan hukum seperti badan hukum lainnya. Hak serta kekuasaan hukum dimulai semenjak pada kandungan hingga kelahiran hidup.

Hal tadi ditegaskan oleh Pasal 2(1) KUH Perdata, berbunyi: “*Seseorang anak pada kandungan seseorang perempuan disebut sudah dilahirkan bila kepentingan terbaik bagi anak tadi menghendaknya.*” Apakah seseorang bayi bisa disebut layak hidup bukan persoalan. Asalkan cukup hidup di waktu lahir untuk menyampaikan hak serta kewajiban bayi menjadi subjek hukum. Lain halnya bila beliau meninggal seketika saat dilahirkan, maka bayi tadi disebut tak pernah ada.³

Kekuasaan hukum (*rechtbevoegd*), hak serta kewajiban sebagai hak setiap badan hukum tak bisa dilaksanakan oleh setiap orang. Secara khusus, anak pada bawah umur tak bisa menjalankan kekuasaannya secara mandiri karena disebut tak bisa secara hukum.

Berdasarkan peraturan dalam pasal 47 dan 50 UU Perkawinan, dijelaskan bahwa secara otomatis orang tua merupakan wali bagi anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, untuk itu tidak harus lagi melalui penetapan pengadilan karena pengajuan penetapan perwalian tersebut hanya diperuntukan kepada selain orang tua kandungnya. Akan tetapi, dimasyarakat banyak yang mengajukan perkara permohonan perwalian anak yang masih dibawah umur yang diajukan oleh orang tua kandung nya baik

³ Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata

ke Pengadilan Negeri maupun Agama dikarenakan salah satu orang tua telah meninggal dunia sedangkan anak sebagai ahli waris masih dibawah umur dan pada saat itu salah satu orang tuanya ingin melakukan jual beli terhadap harta waris tersebut maka orang tua harus mengajukan peralihan hak atas tanah anak di bawah umur ke pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Wali anak memiliki kekuasaan, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan apabila hal tersebut diabaikan maka pengadilan dapat mencabut kekuasaan seorang wali menunjuk orang lain sebagai wali. Perwalian yang diatur di dalam undang- undang berlaku serta mengikat keseluruhan masyarakat negeri, disamping itu terdapat syarat yang mengendalikan pula tentang perwalian.

Hukum di Indonesia mendefenisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya meninggal dunia dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.⁴

Perwalian berdasarkan undang-undang ialah ketika salah satu orang tua dari anak yang belum dewasa itu meninggal dunia. Berdasarkan undang-undang, orang tua yang lainnya yang hidup terlama itulah secara otomatis berlaku sebagai wali tunggal bagi anaknya. Adapun anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya yang ternyata ia juga tidak memiliki wali baik satu orang pun, dalam hal ini Hakim dapat menunjuk melalui penetapan pengadilan, yaitu seorang wali atas

⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2024, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan kedua, (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia), hlm. 147.

permintaan pihak tertentu yang punya kepentingan. Pengecualiannya, ketika orang tua yang hidup terlama mencantumkan di surat wasiatnya atau testamen mengangkat atau menunjuk seorang wali bagi anaknya maka itu disebut perwalian menurut wasiat.⁵ Penetapan perwalian mewakili anak di bawah umur menurut ketentuan Pasal 309 jo Pasal 393 KUHPerdata. Pada beberapa wilayah, penetapan pengadilan tidak menjadi keharusan mengingat para pihak tersebut tidak menundukkan diri kepada Hukum Perdata Barat, tetapi tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Timbulnya “Perwalian” sebagai akibat putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/istri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Perwaliana anak di bawah umur terjadi karena: (1) Salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia; (2) Orang tua bercerai; (3) Pencabutan dari kekuasaan orang tua.⁷

Anak secara umum adalah seseorang yang belum dewasa atau belum menikah. Anak yang berada di bawah umur ini tidak dimungkinkan dapat dengan sendirinya Melakukan perbuatan hukum. Bahwa atas segala perbuatan hukumnya, anak di bawah umur berada di bawah kekuasaan Wali.

⁵ H. Elita Savira, dkk., *Penetapan Perwalian Anak yang Diminta PPAT sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah*, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dimuat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/119942-ID>, hlm. 4.

⁶ Zulfa S. Alfarobi dan Mujiono H. Prasetyo, *Penetapan Perwalian Anak terkait. Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan*, Jurnal Notarius, Vol. 12, No. 1 2019, hlm. 304.

⁷ Hj. Elza Syarief, 2020, *Praktik Peradilan Perdata: Teknik dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Cet 1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 30

Seorang anak memiliki hak dan kewenangan sebagai subjek hukum. Hak dan kewenangan muncul sejak ia belum lahir sampai ia dilahirkan, sehingga peran orang lain sangat dibutuhkan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan jasmani dan rohaninya, serta mengawasi segala urusan yang menjadi hak milik agar dapat dipelihara dan dikembangkan nantinya. Kewenangan memiliki dua arti yakni kewenangan hukum dan kewenangan bertindak. Kewenangan hukum bertujuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menerima, sedangkan kewenangan bertindak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor usia, status sudah menikah atau belum, status sebagai ahli waris, dan lain-lainnya.

Banyaknya ketentuan Hukum Indonesia yang mengatur batas usia seseorang untuk mampu melakukan perbuatan hukum. Salah satunya dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 02 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa yang dapat memenuhi syarat sebagai penghadap adalah seseorang dengan minimal berusia 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam kaitan adanya jual beli atas tanah dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua dengan alasan untuk kepentingan si anak harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku dimasyarakat. Ketika seorang ayah meninggal dunia maka semua hak dan kewajiban hukum akan ditinggalkan Hak yang berupa berada berwujud atau benda tidak berwujud, peninggalan harta tersebut disebut dengan warisan, dan orang yang berhak atas warisan tersebut adalah keturunan terdekat pewaris atau keluarga dekat yang masih mempunyai hubungan darah. Salah satunya adalah anak, karena adalah kelompok ahli waris yang paling utama

yang berhak memperoleh harta peninggalan dari salah satu orang tua atau kedua orang tua. Namun sangat tidak mungkin bagi seorang anak yang masih di bawah umur untuk mengurus harta warisan yang didapatkannya, karena anak masih dalam proses membangun kepribadian untuk menjadi pribadi yang mandiri. Itulah sebabnya kekuasaan orang tua sangat berpengaruh terhadap anak yang belum dewasa ketika melakukan perbuatan hukum. Pada pasal 345 KUHPdata menyatakan bahwa jika salah satu orang tua meninggal dunia maka perwalian anak di bawah umur dipangku hukum kepada orang tua yang masih hidup.

Penulis mengambil contoh kasus Putusan Nomor 151/ Pdt.P/2024/PN.Rap, dimana pemohon merupakan istri dari Almarhum M. S yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020, suami pemohon meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) anak tadi berada pada hak asuh pemohon karena anak tadi masih di bawah umur, maka pemohon menduga perlu untuk mengajukan perwalian (hak asuh) serta kuasa untuk menjual harta peninggalan Almarhum suaminya yaitu berupa Sebidang tanah dengan alasan untuk memenuhi biaya sehari-hari dan sekolah anak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka penulis bermaksud ingin melakukan penelitian lebih dalam dan bentuk tertulis dengan memilih judul : **“Analisis Hukum Terhadap Penetapan Hakim Dalam Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur Terkait Pertanggung Jawabant Orang Tua Guna Menjual Harta Karena Pewarisan (Studi Putusan Nomor : 151/Pdt.P/2024/PN Rap)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut

1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan perwalian dalam pengurusan izin menjual harta anak dibawah umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuhanbatu (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Rap)?
2. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukumnya dalam Penetapan Perwalian Pengurusan Penjualan Harta Warisan Bagi Anak di bawah umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuhanbatu (Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Rap)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk menganalisis prosedur pengajuan permohonan perwalian terkait pengurusan izin penjualan harta warisan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Labuhanbatu.
2. Bertujuan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum atas penetapan perwalian dalam kasus penjualan harta warisan anak di bawah umur.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik tentang hukum perwalian, khususnya dalam pengelolaan dan penjualan harta anak di bawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. sekaligus sebagai masukan bagi penulis dalam mengembangkan wacana berfikir agar lebih maju dan arif dalam menyikapi permasalahan yang timbul, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

Diharapkan juga dapat memberikan manfaat secara praktis bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai prosedur pengajuan permohonan perwalian pengurusan izin jual harta anak dibawah umur Pengadilan Negeri Labuhanbatu (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Rap), serta bagi tokoh agama, orang tua atau wali pihak yang terkait, diharapkan dapat memberikan gambaran dari perlindungan hak anak dan batasan hukum dalam mengelola serta menjual harta warisan anak di bawah umur.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan Proposal penelitian ini, maka penelitian dibagi menjadi 5 Bab, tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub di sesuaikan dengan lingkup pembahasan, penulisan disusun penulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini Memberikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai hal-hal yang melatar belakangi permasalahan yang menjadi dasar pembahasan

penulisan hukum (skripsi) ini yang kemudian mengenai pokok permasalahan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi tentang pengajuan permohonan perwalian pengurusan izin jual harta anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian menggunakan metode penelitian dalam pembuatan skripsi diantaranya tempat dan waktu penelitian, spesifikasi penelitian, Teknik pengumpulan data, termasuk didalamnya mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, serta sumber memperoleh data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bab ini merupakan hasil penelitian dan Pembahasan yang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan antara lain

1. Prosedur Pengajuan Permohonan Perwalian dalam Pengurusan Penjualan Harta Anak dibawah umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuhanbatu
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perwalian Pengurusan penjualan harta warisan Bagi Anak di bawah umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Rap.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan dan memberikan saran terhadap permasalahan sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

DAFTARPUSTAKA